



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**NONI ARDIANSYAH**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Batu Benawan, Lima September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, Agama Islam; Pekerjaan Konstruksi, beralamat di Jl. Raden Nakup RT/RW 006/002 Kel/Desa Pangkalan Muntai, Kec. Sukamara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **NONI ARDIANSYAH** dengan **NORHAINI** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/5/x/1998**, tanggal Dua Puluh September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan;
2. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **NONI ARDIANSYAH** dengan **NORHAINI** sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon dengan **Nomor Kartu Keluarga 6208012402070811**;
3. Bahwa selanjutnya anak pemohon belum memiliki Ijazah Pendidikan/ Surat Tanda Tamat Belajar;
4. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Duktrans – Capil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 0409/Ist/I/2006** pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Enam, dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama ayah di akta kelahiran anak pemohon adalah **NONY**;

Halaman 1 dari 3 halaman - Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan memperbaiki **Nama AYAH** yaitu atas nama **NONI ANDRIANSYAH**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran ayah pemohon **Nomor: 6208-LT-27042016-0004**, tanggal Dua puluh tujuh april tahun dua ribu enam belas;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan anak pemohon tersebut dengan adanya perbaikan **Nama AYAH** pada pada kutipan akta kelahiran anak pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa, untuk melakukan perbaikan **Nama AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 0409/Ist/I/2006** pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Enam dan dokumen kependudukan anak pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan **Nama AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor: 0409/Ist/I/2006** tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Enam yang diterbitkan oleh Dinas Duktrans -Capil Kabupaten Sukamara dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NONY** agar dapat diubah menjadi **NONI ANDRIANSYAH**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 halaman - Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 6 November 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hariyanto

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

### Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
• ATK/Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan.....	Rp. 0
• PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman - Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)